

PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(ANALISA KASUS : PUTUSAN NO.33/Pdt.G/1995/PN.JKT.SEL)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Kekhususan I : Hukum Tentang Hubungan Sesama
Masyarakat

Oleh:

Disriyanti Laila

0503230579

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
2008

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

**PROGRAM KEKHUSUSAN I : HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Disriyanti Laila

NPM : 0503230579

Program : Sarjana Ekstensi

Judul Skripsi: Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Yang
Tidak Dicatatkan Menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(Analisa Kasus : Putusan Nomor
33/Pdt.G/1995/PN. JKT. SEL)

Pembimbing I

Pembimbing II

Surini A Sjarif, SH., MH.

A Budi Cahyono, SH.,MH.

Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan

Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH.

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan disini bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja akan tetapi merupakan jaminan kepastian hukum adanya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai akibatnya tidak akan memperoleh akta perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan tidak diakui oleh negara. Kemudian akan timbul suatu persoalan apabila perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akan diajukan pembatalannya. Dalam pembatalan perkawinan, yang dibatalkan adalah perkawinan yang sudah dilangsungkan kemudian dibatalkan dengan suatu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sama sekali. Pembatalan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah pembatalan terhadap perkawinan yang memang diakui keberadaannya oleh negara, yang dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan. Sehingga pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena perkawinan yang tidak dicatatkan bukanlah perkawinan yang dimaksud oleh UU No. 1 Tahun 1974. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif, dimana analisis dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan berupa angka. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan sifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, kemudian menganalisis fakta tersebut dengan bantuan data yang diperoleh sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

ABSTRACT

Article 2 section 1 Law No. 1 of 1974 concerning Marriage describe that a marriage is legal, if it is committed within the rule of its religions and believes. Go on, section 2 describe that a marriage shall be registered according to the law in a ruling time. A marriage registration cannot be describe as a merely act but it is a legal base of a marriage. At the end, the unregistered marriage as a consequences will not have a marriage decree, which is the marriage will be consider never happen and will not be recognize by country indeed. It is will cause a problem if the unregistered marriage is being submitted it annulment. In annulment of marriage, the one that will be annul is a marriage that has already been done and than by the decision of court is terminated and take place from when the marriage already committed until the marriage will be consider never happen at all. The annulment of marriage under Law No.1 of 1974 is, annulment meant for a marriage that acknowledge by the country, which can be prove with the marriage decree. Therefore the annulment of unregistered marriage is not regulated in Law No.1 of 1974, since the unregistered marriage can not be consider as a marriage under Law No.1 of 1974. The Method that being used is a normative law exploration method. The Data that being used are secondary data which are data that achieve by study of library documentations. The analyze data method is using a comprehensive qualitative method, where the analyze is used for data that appear to be not a number. Based on that fact this exploration will develop an analyze description type, which will make a overview from a basis fact concerning annulment of marriage for the unregistered married, afterward analyze the fact until find the alternative solution through the analysis that has been done.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN	
 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	16
A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	16
B. Syarat-syarat Perkawinan.....	25
C. Akibat Hukum Perkawinan.....	40
D. Putusnya Perkawinan.....	45

BAB III. PENCATATAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.....	50
A. Pencatatan Perkawinan.....	50
B. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.....	57
C. Pembatalan Perkawinan.....	61
D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	71
BAB IV. ANALISA PUTUSAN NOMOR 33/Pdt. G/1995/PN. JKT. SEL.....	76
A. Kasus Posisi.....	76
B. Analisa Kasus.....	85
BAB V. PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	100

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Manusia adalah makhluk sosial dimana setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Sekumpulan manusia yang saling membutuhkan tersebut kemudian membentuk suatu kehidupan bersama yang disebut sebagai masyarakat. Hidup bersama merupakan gejala yang biasa bagi manusia. Dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹

Manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi dalam perbuatannya itu ia dibatasi oleh masyarakat.² Di dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan satu sama

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Ros Dakarya, 1991), hal. 1.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. 3, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002), hal. 2.

lain, baik itu hubungan yang menyenangkan atau hubungan yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik.³

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan aman dan teratur di tengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaedah yang mengatur pergaulan manusia. Kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.⁴ Sedangkan pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut dengan norma atau kaedah sosial yang terdiri dari kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun dan kaedah hukum.⁵

Isi kaedah hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Kaedah hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada hakekatnya apa yang dibatin, apa yang dipikirkan manusia tidak menjadi soal, asal lahirnya ia tidak melanggar kaedah hukum.⁶ Secara umum yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

³ *Ibid.* , hal. 3.

⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, cet. 6, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 6.

⁵ Mertokusumo, *Op. Cit.* , hal. 4-5.

⁶ *Ibid.* , hal. 12.

berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷

Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum adalah perkawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga.⁸ Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan anak-anak mereka. Kemudian dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan timbulah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.⁹

Pada saat ini bangsa Indonesia sudah memiliki hukum nasional yang merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

⁷ *Ibid.* , hal. 40.

⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Rizkita, 2002), hal. 1.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hal. 1.

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975). Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka semua peraturan hukum yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjadi tidak berlaku lagi.¹⁰

Sebelum adanya unifikasi hukum perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa hukum perkawinan yang berlaku, yang secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:¹¹

- a. Perkawinan bagi golongan Indonesia asli berlaku hukum perkawinan adat. Untuk penduduk Indonesia asli yang tinggal di Jawa, Minahasa dan Ambon yang beragama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No. 74;
- b. Perkawinan bagi golongan Eropa berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPerdato;
- c. Perkawinan bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur

¹⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, cet. 3, (Malang: UMM Press, 2004), hal. 38.

¹¹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 27.

di dalam KUHPerdara kecuali bagian kedua dan bagian ketiga titel IV Buku I dan upacara-upacara yang mendahului perkawinan dan pencegahan perkawinan;

d. Perkawinan bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hukum perkawinan adat yang mereka bawa dari negeri asalnya;

e. Dalam hal Perkawinan Campuran misalnya antara orang Indonesia asli kawin dengan seorang keturunan Tionghoa maka dalam hal ini berlaku hukum perkawinan suami.

Sehubungan dengan kasus yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai pembatalan perkawinan yang tidak dicatatkan dimana ketika melangsungkan perkawinan tersebut kedua mempelai menggunakan hukum agama masing-masing, yaitu agama Kristen Protestan, dan melangsungkan perkawinan tersebut di Gereja Kwitang maka dalam skripsi ini Penulis akan sedikit menyinggung mengenai pengaturan perkawinan dalam hukum agama Kristen Protestan sebagai pembanding dengan pengaturan-pengaturan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹²

Dari definisi perkawinan yang terdapat pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan yang kekal. Akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu selain karena perceraian dan kematian, putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

¹² Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, ps. 1.

undangan yang berlaku. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang adalah sangat penting untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat menjelaskan segala sesuatunya mengenai peristiwa perkawinan tersebut. Apabila suatu perkawinan telah dilakukan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan di lembaga pencatatan maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh negara dan negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang akan menimbulkan adanya ketidak pastian terhadap status perkawinan karena tidak adanya bukti otentik yang dapat menjelaskan dan

membuktikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut benar telah terjadi.

Kemudian akan timbul suatu persoalan apabila perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akan diajukan pembatalannya. Pembatalan disini maksudnya adalah pembatalan perkawinan yaitu tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dalam pembatalan perkawinan, yang dibatalkan adalah perkawinan yang sudah dilangsungkan kemudian dibatalkan dengan suatu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sama sekali.

Persoalan yang timbul adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan tidak diakui oleh negara, usaha apa yang dapat dilakukan agar perkawinan tersebut dapat dibatalkan mengingat batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Kemudian bagaimanakah

pandangan UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal dapat dibatalkannya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan oleh putusan pengadilan negeri.

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai dibatalkannya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan yang tidak dicatatkan dan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun secara khusus tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai dibatalkannya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan.

D. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penulisan suatu karya ilmiah harus disusun berdasarkan data-data yang bersifat obyektif dan faktual serta secara sistematis dan rasional sehingga karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Suatu kegiatan atau usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data serta untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi data-data tersebut secara metodologis, sistematis dan konsisten disebut penelitian (*research*). Dalam suatu penelitian perlu adanya metode penelitian yang akan mencerminkan segala gerak dan aktivitas penelitian sehingga hasil yang akan didapat pun sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Pengertian metode disini adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat

memahami obyek yang menjadi sasaran dari suatu ilmu pengetahuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁴ Penggunaan data sekunder disini diperoleh dengan cara studi dokumen terutama berasal dari buku, skripsi serta artikel yang membahas mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan serta pencatatan perkawinan.

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa :

1. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004), hal. 13.

¹⁴ Sri Mamudji et. al. , *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6.

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi Sumber Hukum Primer dan implementasinya.¹⁵ Sumber Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia oleh Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perdata Indonesia oleh Abdulkadir Muhammad, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia oleh Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Tjatatatan Sipil di Indonesia oleh Lie Oen Hock dan buku-buku lainnya.

3. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

¹⁵ *Ibid.* , hal. 31.

sumber primer dan sumber sekunder.¹⁶ Sumber Hukum Tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara dianalisis. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.¹⁷ Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisis dilakukan terhadap data yang wujudnya bukan berupa angka. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹⁸ Dengan demikian penelitian ini menghasilkan sifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* , hal. 67.

¹⁸ *Ibid.*

kemudian menganalisis fakta tersebut dengan bantuan data yang diperoleh sehingga memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, akibat hukum dari perkawinan serta mengenai putusnya perkawinan.

BAB III PENCATATAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

Bab ini menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan, akibat hukum dari pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan serta mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

BAB IV ANALISA PUTUSAN NOMOR 33/Pdt.G/1995/PN.JKT.SEL

Dalam bab ini akan dianalisa Putusan Nomor 33/Pdt.G/1995/PN.JKT.SEL mengenai pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Pengaturan demikian adalah berbeda dengan pengaturan perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang tidak memberikan definisi mengenai perkawinan.¹⁹

Pasal 26 KUHPerdata menyebutkan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dari sudut hukum perdata saja. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka sahnya perkawinan hanya dilihat semata-mata dari hukum perdata sedangkan hukum agama tidak diperhatikan. Akibat dari pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 81 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua belah pihak

¹⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Op. Cit.* , hal. 6-7.

membuktikan kepada pejabat agama bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan definisi perkawinan sebagai berikut :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²⁰

Dari definisi perkawinan tersebut terlihat adanya lima unsur perkawinan, yaitu :²¹

1. Ikatan lahir dan batin

Suatu ikatan perkawinan harus mempunyai ikatan lahir dan batin yang terpadu dengan erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak dapat dilihat yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang

²⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.* , ps. 1.

²¹ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.* , hal. 44-47.

bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²²

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Maksud dari unsur ini adalah perkawinan yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanyalah mungkin dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. UU No. 1 tahun 1974 tidak membuka kemungkinan untuk melakukan perkawinan antara pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita. Dari unsur ini juga terkandung asas monogami yaitu bahwa pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita dan sebaliknya seorang wanita hanya terikat dengan pria pada saat yang bersamaan pula²³, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974.

²² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal. 15.

²³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.* , hal. 44.

3. Sebagai suami istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita baru dapat dikatakan sebagai suami istri apabila ikatan tersebut didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.²⁴ Mengenai sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Menurut pasal ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon suami istri. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan disini menunjukkan adanya aspek yuridis dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Aspek yuridis suatu perkawinan dimaksudkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan seorang pria dengan seorang wanita pada hakekatnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²⁵

²⁴ *Ibid.* , hal. 45.

²⁵ Wahyono Darmabrata (a), *Undang-undang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Pengaturan dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. 2003, hal. 6.

Hal ini berarti bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yaitu hukum negara, serta sesuai dengan hukum agama. Hukum agama dan hukum negara diterapkan bersama dan sejalan dalam arti tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap lainnya.²⁶ Segala sesuatu tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, merupakan ketentuan yang mengikat dan harus diterapkan bagi pengaturan masyarakat.²⁷

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga yang bahagia berhubungan erat dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan. Diharapkan perkawinan dapat berlangsung kekal, yaitu perkawinan hanyalah untuk sekali dalam seumur hidup, diharapkan tidak ada perceraian dalam

²⁶ *Ibid.* hal. 11.

²⁷ *Ibid.* hal. 7.

perkawinan tersebut untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.²⁸

5. Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

UU No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan tidak hanya dari hubungan keperdataannya saja tetapi juga memperhatikan unsur agama atau kepercayaan. Dalam ketentuan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian maka unsur agama atau kepercayaan harus menjiwai perkawinan.²⁹ Selain dari itu unsur agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga terlihat dalam ketentuan Pasal 8 huruf f, yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Setelah melihat definisi Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang

²⁸ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.* , hal. 46.

²⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Op. Cit.* , hal. 7.

dimaksud dengan perkawinan yang sah dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan tidak membuat hukum agama dan hukum negara saling bertentangan dan menyelundupi satu sama lain.

Menurut agama Kristen, Firman Tuhan mengenai perkawinan di dalam Alkitab dapat dilihat sebagai berikut:³⁰

- "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." (Kejadian 2:18)
- "...dibangunNya-lah seorang perempuan, lalu dibawaNya kepada manusia itu." (Kejadian 2:22)
- "Lalu berkatalah manusia itu : inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku..." (Kejadian 2:23)

³⁰ Muhammad Rizky Rahmani, *Aspek Hukum Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia yang Berbeda Agama (Islam dengan Kristen) yang Dilakukan di Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2006, hal. 60.

- "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." (Kejadian 2:24)

Alkitab menegaskan bahwa manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah, artinya ada kedekatan atau hubungan yang khusus atau persekutuan antara Allah dengan manusia (Kejadian 1:26-28). Keadaan ini memperlihatkan bahwa perkawinan orang Kristen bukanlah perkawinan sekedar suka sama suka atau saling mencintai belaka akan tetapi dalam perkawinan Kristen juga cerminan dari gambar Allah, ada keterlibatan Allah dan ada persekutuan dengan Allah.³¹

Pengertian perkawinan menurut pandangan Kristen adalah suatu persekutuan hidup dan percaya yang total, eksklusif dan kontinuitas antara seorang pria dengan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Yesus

³¹ Rehpelita Ginting, "Keluarga Harmonis Menurut Alkitab," <http://www4.gbkpjakartapusat.org/?p=162>, diakses 2 Desember 2007, 18:16 Wib.

Kristus.³² Tujuan perkawinan menurut agama Kristen adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.³³

Dalam surat Matius 19 ayat 6 disebutkan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maksudnya adalah bahwa suatu perkawinan diharapkan akan terjadi terus menerus sampai akhir hayat, tidak tercerai atau terbatal.³⁴

Menurut agama Kristen, maksud Tuhan mengadakan pernikahan adalah agar dengan pernikahan itu seorang pria dengan seorang wanita dapat saling melengkapi, saling bantu-membantu dan saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akan dapat tercapai kebahagiaan hidup materil dan spirituil di dalam kasih dan rahmat Tuhan.³⁵

³² J.L.Ch. Abinemo, *Manusia, Suami dan Isteri, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), hal. 28.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990), hal. 25.

³⁴ Rehpelita Ginting, *Loc. Cit.*

³⁵ Muhammad Rizky Rahmani, *Op. Cit.* , hal. 61.

B. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan terkait dengan masalah ketertiban umum, sehingga syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang harus diperhatikan dan diberlakukan secara seksama dan tidak dengan mudah disimpangi.³⁶ Perkawinan yang sah akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti apabila diakui oleh negara. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dikenal dua syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang berkaitan dengan diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus, sedangkan syarat formil meliputi syarat yang mendahului

³⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Op. Cit.* , hal. 13.

pelaksanaan perkawinan dan syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.³⁷

1. Syarat Materiil

a. Syarat Materiil Umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan ialah syarat mengenai diri pribadi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan, yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan perkawinan.³⁸

Syarat materiil umum terdiri dari :

a.1. Persetujuan Bebas

Dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan bebas atau kata sepakat dari kedua belah pihak calon mempelai. Artinya kedua calon suami-istri tersebut setuju atau sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa paksaan.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan

³⁷ *Ibid.* , hal. 14.

³⁸ *Ibid.*

sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

a.2. Syarat Usia atau Umur

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa syarat tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan sehingga perlu ditetapkan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 diatur mengenai kemungkinan penyimpangan batas umur tersebut. Disebutkan bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua calon mempelai.

a.3. Tidak Dalam Status Perkawinan

Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain

tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974, seperti yang terlihat dari bunyi Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

"Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."³⁹

Terhadap asas monogami ini, terdapat pengecualian apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.

a.4. Berlakunya Waktu Tunggu

Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Maksudnya adalah seorang wanita yang putus perkawinannya, baru dapat melangsungkan perkawinan yang baru setelah melewati suatu jangka waktu yang disebut sebagai waktu tunggu. Pengaturan lebih lanjut mengenai waktu tunggu ini diatur dalam ketentuan Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975.

³⁹ Indonesia (a), *Op. Cit.* , ps. 3 ayat (1).

Adapun jangka waktu tunggu dalam pasal tersebut adalah:

"(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian tersebut."⁴⁰

⁴⁰ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, ps. 39.

b. Syarat Materiil Khusus

Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu.⁴¹

Syarat materiil khusus terdiri dari izin kawin dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.

b.1. Izin Untuk Melangsungkan Perkawinan

Pengaturan mengenai izin kawin dapat dilihat dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan jika salah seorang dari kedua orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orangtua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendak. Dalam ayat (4) disebutkan dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk

⁴¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Op. Cit.* , hal. 19.

menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Lebih lanjut dalam ayat (5) disebutkan jika terdapat perbedaan pendapat diantara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), maka izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami-istri atas permohonan mereka.

b.2. Larangan Perkawinan

Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur sebagai berikut :

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin."⁴²

⁴² Indonesia (a), *Op. Cit.* , ps. 8.

Pernikahan menurut keyakinan Kristen Protestan dibagi dalam dua aspek. Aspek pertama adalah pernikahan sebagai soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara sehingga negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. Aspek yang kedua adalah pernikahan sebagai soal agama yang harus tunduk pada hukum agama sehingga Gereja Kristen Protestan berpendapat agar suatu perkawinan sah menurut hukum negara maupun hukum agama maka perkawinan tersebut haruslah dilakukan berdasarkan hukum agama dan hukum negara.⁴³

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama Kristen Protestan, meliputi :⁴⁴

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
2. Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain;
3. Sekurang-kurangnya salah seorang beragama Protestan;
4. Sekurang-kurangnya salah seorang merupakan anggota jemaat gereja yang bersangkutan.

⁴³ Muhammad Rizky Rahmani, *Op. Cit.* , hal. 62.

⁴⁴ Rusli dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Jakarta: Shantika Dharma, 1984), hal. 28-29.

2. Syarat Formil

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan merupakan syarat yang mendahului serta menyertai pelaksanaan suatu perkawinan.⁴⁵ Lebih lanjut tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PP No. 9 Tahun 1975.

a. Syarat formil sebelum berlangsungnya perkawinan, meliputi :

a.1. Pemberitahuan (Pasal 3 sampai Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975)

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan niatnya kepada pejabat pencatat perkawinan di tempat di mana perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

⁴⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Op. Cit.* , hal. 31.

a.2. Penelitian (Pasal 6 dan 7 PP No. 9 Tahun 1975)

Pegawai pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan itu kemudian melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi.

a.3. Pengumuman (Pasal 8 dan 9 PP No. 9 Tahun 1975)

Apabila syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan ditempat yang sudah ditentukan untuk itu dan mudah dibaca untuk umum.

Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan apabila hal itu diketahui bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

b. Syarat formil pada saat berlangsungnya perkawinan

Pengaturan mengenai syarat formil yang harus dipenuhi pada saat berlangsungnya perkawinan diatur dalam Pasal 10 dan 11 PP No. 9 Tahun 1975, yang meliputi :

- Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat;
- Perkawinan dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan 2 orang saksi;
- Sesaat setelah perkawinan selesai dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku maka kedua mempelai menandatangani akte perkawinan, begitu pula pejabat pencatat perkawinan dan saksi yang hadir turut menandatangani akte tersebut;
- Dengan selesainya penandatanganan akte perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Menurut agama Kristen, tata cara atau formalitas peneguhan dan pemberkatan pernikahan diserahkan kepada masing-masing gereja yang bersangkutan. Dalam hal ini, gereja mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan.⁴⁶

Dalam buku Tata Gereja Kristen Indonesia, yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GKI tahun 2003, pada Pasal 28 disebutkan bahwa Pernikahan gerejawi maksudnya adalah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka di hadapan Allah dan Jemaat-Nya.

Secara singkat prosedur pernikahan gerejawi menurut buku Tata Gereja Kristen Indonesia ini dapat dilihat pada Pasal 30, yang meliputi :⁴⁷

1. Calon mempelai mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Jemaat dengan menggunakan formulir

⁴⁶ Muhammad Rizky Rahmani, *Op. Cit.* , hal. 62-63.

⁴⁷ Gereja Kristen Indonesia, *Tata Gereja*, Badan Pekerja Majelis Sinode GKI, Jakarta, 2003, ps. 30.

yang ditetapkan oleh majelis sinode, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pernikahan gerejawinya dilaksanakan.

2. Majelis Jemaat melakukan percakapan dengan calon mempelai tentang:

- a. Dasar-dasar pernikahan Kristiani;
- b. Dasar dan motivasi pernikahan Gerejawi;
- c. Tanggung jawab sebagai keluarga Kristiani;
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

3. Jika Majelis Jemaat memandang calon mempelai layak untuk menerima peneguhan dan pemberkatan pernikahan, Majelis Jemaatewartakan nama dan alamat calon mempelai dalam warta jemaat selama 3 (tiga) hari Minggu berturut-turut untuk memberikan kesempatan kepada anggota ikut mendoakan dan mempertimbangkannya.

4. Jika masa pewartaan 3 (tiga) hari Minggu telah usai dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, Majelis jemaat melaksanakan pelayanan pernikahan gerejawinya dengan liturgi yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.

5. Keberatan sah jika :

- a. Diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan atau cap ibu jari orang yang mengajukan keberatan;
- b. Isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi;
- c. Isinya terbukti benar.

6. Jika ada keberatan yang sah, Majelis Jemaat menanggukkan pelaksanaan pernikahan gerejawi itu sampai persoalannya selesai atau Majelis Jemaat dapat membatalkan pelaksanaannya.

7. Majelis Jemaat memberitahukan keputusan atau keberatan yang diajukan kepada yang mengajukan.

8. Majelis Jemaat memberikan Piagam Pernikahan Gerejawi kepada kedua mempelai yang formulasinya ditetapkan oleh Majelis Sinode dan mencatat pernikahannya dalam Buku Induk Anggota GKI.

9. Bagi calon mempelai yang salah satunya bukan anggota sidi berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut :

a. Jika salah seorang dari calon mempelai adalah anggota sidi atau anggota baptisan dari jemaat atau gereja lain, ia terlebih dahulu meminta persetujuan dari Majelis Jemaat atau pimpinan gerejanya. Jika ia tidak berhasil memperoleh surat tersebut, ia dapat menunjukkan surat baptisan atau surat pengakuan percaya, atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa :

1) Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani;

2) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/istrinya untuk tetap

hidup dan beribadat menurut iman Kristiani; dan

3) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani.

c. Majelis Jemaat dimungkinkan untuk melaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi secara oikumenis dengan Gereja katolik sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Bab 1.

C. Akibat Hukum Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 telah membahas akibat-akibat dari suatu perkawinan secara terperinci. Akibat-akibat perkawinan yang dimaksud meliputi akibat perkawinan terhadap suami istri, akibat perkawinan terhadap harta benda serta akibat perkawinan terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut.

1. Akibat Perkawinan Terhadap Suami Istri

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban suami maupun istri, pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 meliputi :

- a) istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami (Pasal 31 ayat (1));
- b) baik suami maupun istri mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2));
- c) suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3));
- d) suami istri menentukan secara bersama rumah yang merupakan tempat kediaman tetap mereka (Pasal 32);
- e) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain (Pasal 33);
- f) suami wajib melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1));
- g) istri wajib mengatur urusan rumah tangga (Pasal 34 ayat (2)).

UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur sedemikian rupa mengenai kedudukan suami istri yang diakibatkan dari adanya perkawinan, dimana suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Akibat perkawinan selain yang berhubungan dengan suami istri itu sendiri, juga berakibat terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan.

2. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Benda

Adapun akibat perkawinan terhadap harta benda yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 meliputi :

- a) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1));
- b) harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2));
- c) suami atau istri dapat bertindak terhadap harta benda bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1));

d) suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing (Pasal 36 ayat(2));

e) jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37).

UU No. 1 Tahun 1974 memisahkan antara harta bersama, yaitu harta yang didapat selama berlangsungnya perkawinan yang menjadi harta bersama dan berada di bawah penguasaan bersama, dengan harta pribadi atau harta bawaan masing-masing, yaitu harta benda yang didapat dari hadiah atau warisan dan berada di bawah kekuasaan masing-masing suami istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selain membawa akibat terhadap harta benda, perkawinan juga berakibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, dimana akan timbul kekuasaan dan kewajiban orangtua terhadap anak serta kewajiban anak terhadap orangtua.

3. Akibat Perkawinan Terhadap Anak

Akibat perkawinan terhadap anak akan memberikan status kedudukan terhadap anak. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1

Tahun 1974, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak sah. Terhadap anak yang sah tersebut timbullah suatu kekuasaan dan kewajiban orangtua terhadap anak, yang dalam pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 meliputi :

- a) orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan orangtua terputus (Pasal 45);
- b) anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya (Pasal 47 ayat (1));
- c) orangtua mewakili anaknya dalam perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan (Pasal 47 ayat (2));
- d) orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki (Pasal 48);

e) orangtua tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak meskipun kekuasaan orangtua telah dicabut (Pasal 49 ayat (2)).

Selain menimbulkan kekuasaan dan kewajiban orangtua terhadap anak, perkawinan juga mengakibatkan timbulnya kewajiban anak terhadap orangtua, yang menurut UU No. 1 Tahun 1974 meliputi :

- a) anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat (1));
- b) jika telah dewasa, anak wajib memelihara orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat (2)).

D. Putusnya Perkawinan

Tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian, akan tetapi pada kenyataannya putusnya

perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan-alasan lain yang menyebabkannya.⁴⁸

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan :

"Perkawinan dapat putus karena:
a. kematian;
b. perceraian; dan
c. atas keputusan Pengadilan."⁴⁹

Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati.⁵⁰ Istilah tersebut tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri, melainkan putusnya perkawinan tersebut disebabkan karena kematian yang tidak bisa dihindari.

Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebenarnya tidak jauh berbeda karena keduanya harus berdasarkan putusan

⁴⁸ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.* , hal. 128.

⁴⁹ Indonesia (a), *Op. Cit.* , ps. 38.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 108.

pengadilan yang berwenang. Perbedaan antara keduanya terletak pada alasan yang mendasari putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian. Pada putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan, UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat alasan-alasan tertentu dan merupakan putusan yang bersifat deklaratoir.⁵¹ Pengertian putusan deklaratoir adalah putusan dengan sifat menerangkan hal mana semata-mata ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat atau Pemohon.⁵² Alasan yang bisa dipergunakan untuk putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan salah satu contohnya adalah karena suami atau istri hilang tidak tahu kemana perginya dan adanya persangkaan bahwa pihak yang hilang itu sudah meninggal dunia.⁵³

Putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sebelumnya

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, cet. 1, (Medan: C.V. Zahir Trading, 1975), hal. 179.

⁵² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005), hal. 208.

⁵³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.* , hal. 129.

pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi. Dari dua pasal tersebut dapat terlihat bahwa pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar perceraian.⁵⁴

Alasan-alasan untuk mengajukan gugatan cerai bersifat limitatif, yaitu terbatas hanya pada alasan-alasan yang sudah diatur oleh undang-undang dan tidak memungkinkan adanya alasan lain di luar itu. Jika dihubungkan dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, maka alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilaksanakannya perceraian adalah :

- a. salah satu pihak berzinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;

⁵⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 98.

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan hak kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

BAB III

PENCATATAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pencatatan Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.⁵⁵

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan :

"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁵⁶

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk

⁵⁵ K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.* , hal. 16.

⁵⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.* , ps. 2.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain di dalam undang-undang.⁵⁷

Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam Penjelasan Umum hanya dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat juga dalam daftar pencatatan.

Pengertian dari peristiwa penting disini dapat dilihat dari Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 23

⁵⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 2.

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006). Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa perkawinan adalah termasuk ke dalam peristiwa penting. Selanjutnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan sebagai salah satu peristiwa penting tersebut tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006.

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 secara tegas-tegas menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, mengatur bahwa perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.⁵⁸

Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, menyebutkan :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana

⁵⁸ K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.* , hal. 17.

- dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini."⁵⁹

Pasal 2 tersebut mengatur bahwa bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Aspek hukum dari pencatatan sipil adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi dalam hal peristiwa kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian dan pengangkatan anak serta pergantian nama.⁶⁰ Kepastian

⁵⁹ Indonesia (b), *Op. Cit.* , ps. 2.

⁶⁰ Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 4.

hukum bahwa peristiwa-peristiwa diatas memang benar terjadi dibuktikan dengan adanya bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.

Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.⁶¹ Akta Catatan Sipil tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan.⁶²

Pentingnya akta perkawinan juga dapat dilihat dari isi Pasal 100 KUHPerdara yang menentukan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut.

⁶¹ *Ibid.* , hal. 2-3.

⁶² *Ibid.* , hal. 3.

Akta perkawinan itu dianggap sah kecuali bila dapat dibuktikan adanya kepalsuan.⁶³

Mengenai pembuktian ada atau tidak adanya suatu perkawinan tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 adalah pasal yang berkaitan dengan pendaftaran perkawinan tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai bukti perkawinan. Demikian pula Pasal 12 dan 13 PP No. 9 Tahun 1975 hanya mengatur mengenai akta perkawinan, tetapi tidak mengatur mengenai bukti perkawinan.⁶⁴ Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan belum mengatur mengenai hal tersebut, maka pada prinsipnya ketentuan lama, yaitu pasal 100 KUHPerdara, dapat diberlakukan sesuai dengan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974.

⁶³ R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 41.

⁶⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 57-58.

Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai tiga buah sifat :⁶⁵

1. sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak (*eenig bewijsmiddel*);
2. sebagai alat bukti penuh, artinya di samping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain (*volledig bewijsmiddel*);
3. sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya (*tegenbewijs*) tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.

Lebih lanjut UU No. 23 Tahun 2006 dalam Pasal 36 mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

B. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa tiap-

⁶⁵ R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op. Cit.* , hal. 41.

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada mulanya akan terlihat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah.⁶⁶ Akan tetapi jika dilihat dari keseluruhan bunyi Pasal 2 dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut yaitu pada ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan ayat (2) yang menyatakan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terlihat bahwa pencatatan perkawinan memiliki peranan yang juga sangat menentukan terhadap suatu perkawinan.

Prof. Subekti mengemukakan :

"...kalau di waktu kita hanya membaca Pasal 2 UU Perkawinan saja, kita menduga bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agama, sudah dilahirkan suatu perkawinan yang sah (pencatatan hanya merupakan administratif), tetapi setelah membaca Pasal 10

⁶⁶ Abdurrahman, *Sedikit tentang Masalah Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 10.

PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, kita memperoleh kesan bahwa babakan final dari pelaksanaan perkawinan adalah di hadapan pegawai pencatat..."⁶⁷

Prof. Wahyono Darmabrata mengemukakan :

"...Indonesia bukan negara agama, yang mendasarkan pengaturan masyarakat pada hukum agama tertentu. Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu yang bersifat pengaturan masyarakat, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Segala sesuatu tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, merupakan ketentuan yang mengikat dan harus diterapkan bagi pengaturan masyarakat..."⁶⁸

Selanjutnya Prof. Wahyono Darmabrata berpendapat :

"Menurut Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan adalah sah jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama dan hukum negara (undang-undang). Dengan demikian menurut hemat saya, perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan menurut syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan sesuai dengan hukum agama. Pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan. Hukum agama dan hukum negara diterapkan bersama dan sejalan dalam arti tidak dipertentangkan dan

⁶⁷ R. Subekti, *Beberapa Hal Yang Tidak Jelas Dalam Undang-undang Perkawinan Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 110.

⁶⁸ Wahyono Darmabrata (a), *Op. Cit.* , hal. 6-7.

tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap lainnya.

Oleh karena itu pencatatan perkawinan, meskipun merupakan tindakan administratif, namun menurut hemat saya, tidak semata-mata sebagai suatu tindakan administratif, akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan karena hal tersebut harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dan dilangsungkan berdasarkan agama yang dianut oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan."⁶⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat agar suatu perkawinan dapat diakui oleh negara melalui adanya akta perkawinan yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya peristiwa perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bukan semata-mata merupakan tindakan administratif akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat menjamin kepastian hukum adanya suatu perkawinan. Sah atau tidak sahnya suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari hukum agama akan tetapi juga harus diakui oleh hukum negara. Perkawinan yang tidak

⁶⁹ *Ibid.* , hal. 10-11.

dicatatkan, secara hukum dianggap tidak ada sehingga akan mengakibatkan suatu perkawinan itu tidak diakui oleh negara berikut segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

C. Pembatalan Perkawinan

Walaupun telah ada UU No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, namun dalam kenyataannya sehari-hari pembatalan terhadap sesuatu perkawinan yang telah berlangsung masih sering terjadi karena masih banyak pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan. Hal ini dapat disebabkan oleh karena ketidaktahuan atau adakalanya memang disengaja dilanggar. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan akan menyebabkan perkawinan tersebut tidak sempurna dan keadaan seperti itu akan memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu yang diberi hak oleh undang-undang untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Pembatalan adalah tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang tidak sah itu

dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan perkawinan itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*) dan dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal sehingga pihak laki-laki dan pihak perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin.⁷⁰

Antara pembatalan dan pencegahan terdapat persamaan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yaitu bila kedua pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Sedangkan perbedaannya bahwa pembatalan perkawinan dilakukan setelah adanya suatu perkawinan, dan pencegahan perkawinan dilakukan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya mengatur bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam mencegah perkawinan, maka perkawinan belum dilangsungkan oleh para pihak, para pihak baru akan melaksanakan atau baru pada tahap persiapan pelaksanaan.

⁷⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *Op. Cit.* , hal. 59.

Jadi yang dimaksud dengan pencegahan itu suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat.⁷¹ Selama orang berada dalam keadaan pencegahan perkawinan, selama itu pula ia tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum pencegahan perkawinan tersebut dicabut, baik dengan ketetapan Pengadilan maupun ditarik kembali oleh si pemohon.⁷²

Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian "dapat" pada pasal ini bisa diartikan batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

R. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa kata "dapat" disini tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan

⁷¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Op. Cit.* , hal. 28-29.

⁷² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 87.

pengadilan (*vernietigbaar*) sebagai lawan batal demi hukum.⁷³

Jika mengikuti alam pikiran pembentuk Undang-undang maka suatu perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan ada yang tidak bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.⁷⁴

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan yang tidak dipenuhi. Sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974, jadi apabila terdapat suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dituntut pembatalannya.

Untuk menuntut dibatalkannya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditentukan secara terbatas oleh undang-undang. Mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan

⁷³ *Ibid.* , hal. 60.

⁷⁴ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Op. Cit.* , hal. 67.

perkawinan, diatur dalam Pasal 23, 24, 26 dan 27 UU No. 1 Tahun 1974. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh :

1. Keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri (Pasal 23 UU huruf a No. 1 Tahun 1974).

2. Suami atau istri (Pasal 23 huruf b UU No. 1 Tahun 1974). Suami atau istri sesudah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa :

i. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;

ii. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

iii. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan (Pasal 23 huruf c UU No. 1 Tahun 1974).

4. Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).

5. Pembatalan bisa juga dimintakan oleh pihak kejaksaan apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan yang tidak berwenang atau wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilangsungkan tanpa

dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974).

Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Undang-undang menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal menurut hukum. Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, hal ini mengingat bahwa pembatalan perkawinan membawa akibat terhadap suami istri, anak-anaknya maupun terhadap pihak-pihak lain yang berhubungan dengan suami istri tersebut.

Mengingat luasnya akibat yang ditimbulkan oleh pembatalan perkawinan tersebut, maka dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 diatur bahwa pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar pengadilan tidak diperbolehkan. Tujuan Undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena perkawinan tidak hanya

menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut melainkan juga mengikat kepentingan umum.⁷⁵

Pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa permohonan pembatalan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan berlangsung atau di tempat tinggal suami istri atau suami atau istri.

Selanjutnya Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa :

- "(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri;
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian;
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur tata cara perceraian."⁷⁶

⁷⁵ Wahyono Darmabrata (b), *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitami Jaya, 2004), hal. 70.

⁷⁶ Indonesia (b), *Op. Cit.* , ps. 38.

Berdasarkan hal tersebut, maka kiranya dapat disimpulkan tata cara permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut (M.M.Pasaribu, SH. Hukum Perkawinan Indonesia) :⁷⁷

1. Permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan. Dalam hal termohon berada di luar negeri, maka Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan pembatalan perkawinan tersebut kepada termohon melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 38 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975);
2. Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, yang harus disampaikan selambat-

⁷⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *Op. Cit.* , hal. 67-69.

lambatnya tiga hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 26 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975);

3. Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 29 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975). Jika termohon berada di luar negeri maka pemeriksaan ditentukan selambat-lambatnya 6 bulan sejak gugatan diterima Pengadilan Negeri;

4. Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan Keputusan diucapkan dalam sidang terbuka;

5. Apabila Keputusan pengadilan telah mempunyai keputusan yang tetap, Panitera Pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada Pegawai Pencatat perkawinan, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Selanjutnya apabila permohonan pembatalan suatu perkawinan itu dikabulkan oleh Pengadilan, maka menurut Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2006, pembatalan perkawinan tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya sembilan puluh hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku pada saat berlangsungnya perkawinan. Dilihat dari saat berlakunya keputusan pembatalan perkawinan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada. Namun demikian, karena terlalu banyaknya kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi maka keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidaklah menganggap bahwa perkawinan yang dibatalkan itu tidak pernah ada sama sekali.

Lebih lengkapnya, Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan :

"(1) batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap."⁷⁸

Secara garis besar ditentukan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :⁷⁹

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan, hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan bagi kepentingan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Hal tersebut berarti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian

⁷⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.* , ps. 28.

⁷⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (b), *Op. Cit.* , hal. 64-66.

anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu status hukumnya adalah jelas dan kedudukannya adalah resmi sebagai anak orang tua mereka. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan tidak menghilangkan status anak;

2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Jadi disini pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat batalnya perkawinan sehingga akibat yang bisa menimbulkan kerugian akibat pembatalan harus dipikulkan kepada pihak yang beritikad tidak baik yang menjadi sebab alasan pembatalan perkawinan kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta perkawinan yang pelaksanaan pemecahannya dipedomani oleh ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

3. Orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam hal yang disebutkan di atas tadi sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu segala ikatan hukum dibidang hukum keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami istri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya. Secara tanggung menanggung baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi

Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas menentukan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah Keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut saat berlangsungnya perkawinan. Selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat di dalamnya dan hal itu telah diajukan

permohonan pembatalan oleh orang yang berhak untuk menuntut pembatalan.⁸⁰

Tujuan Undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam perkawinan tersebut, melainkan juga mengikat kepentingan umum.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.* , hal. 70.

⁸¹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISA PUTUSAN NOMOR 33/Pdt.G/1995/PN. JKT. SEL

A. Kasus Posisi

Ny. Betty Rumondang Rambe, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan antara Penggugat dengan suaminya Tuan Harry Susedyono, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 30 Januari 1995 dengan Nomor Registrasi 33/Pdt.G/1995/PN. Jkt.Sel. Adapun posisi kasusnya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 10 Oktober 1991 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kwitang Jakarta. Perkawinan tersebut kemudian dicatat dalam Surat Nikah Gerejawi No. 35/GK-HSBR/IX/91.

Hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai ke jenjang perkawinan pada mulanya diawali dengan hubungan persahabatan ketika Penggugat dan Tergugat masih belajar di bangku Sekolah Menengah Tingkat Atas. Hubungan tersebut terus berlanjut sampai Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan perkawinan setelah masing-masing menyelesaikan kuliah.

Dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ketika menjelang pelaksanaan perkawinan, Penggugat merasakan bahwa Tergugat nampak ragu-ragu, bimbang/cemas tanpa alasan yang jelas sehingga hal tersebut terbawa dalam suasana pelaksanaan perkawinan, yang berakibatkan pelaksanaan perkawinan tersebut berjalan kurang khidmat. Selanjutnya dalam suasana yang demikian, baik Penggugat maupun Tergugat tidak sempat/dapat meneruskan proses perkawinan tersebut dengan melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil untuk memenuhi kesempurnaan tata cara perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, yaitu setelah perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing harus dicatatkan pada kantor Catatan Sipil.

Tergugat yang pada saat melangsungkan perkawinan dan hari-hari selanjutnya merasa tidak "sreg" dengan pelaksanaan perkawinan tersebut sehingga setelah perkawinan/kehidupan berumah tangga menginjak bulan kedua, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi keluar rumah dan tidak pernah kembali hingga gugatan ini diajukan.

Pada kira-kira bulan Maret 1993, tiba-tiba Penggugat mendapat Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ternyata pada waktu itu Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, sebagaimana gugatan perkara perdata daftar Nomor 069/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Sel. Hal tersebut pada saat itu telah mengagetkan Penggugat sebagai istri dan juga keluarga Penggugat dikarenakan Penggugat merasa tidak mempunyai permasalahan dengan Tergugat. Ketika proses perkara tersebut berlangsung, Penggugat tidak bisa menerima alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan Tergugat dan bersikeras menolak adanya perceraian oleh karena masih menghendaki terbentuknya rumah tangga/keluarga bahagia yang sejahtera lahir dan bathin serta harmonis. Penggugat pada saat itu mempunyai keyakinan masih bisa diupayakan untuk membentuk rumah

tangga/keluarga bahagia yang sejahtera lahir bathin serta harmonis dengan ketulusan bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada waktu itu menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat.

Sejak saat perkara gugatan perceraian tersebut diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga perkara gugatan pembatalan ini diajukan, Penggugat telah cukup sabar menunggu kehadiran Tergugat sebagai seorang suami dalam suatu keluarga, namun harapan tersebut sia-sia. Tergugat tetap bersikap menelantarkan Penggugat sebagai seorang istri dengan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar berita atau menghubungi Penggugat. Dengan demikian pupus sudah harapan Penggugat untuk dapat hidup dalam suasana rumah tangga yang dilandasi perkawinan menurut agama dan kepercayaan serta hukum negara yang berlaku secara sempurna dengan Tergugat.

Setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai seorang istri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terus menerus, Penggugat menyadari bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi adanya kesatuan

dalam suatu perkawinan yang sempurna untuk membentuk rumah tangga/keluarga bahagia yang sejahtera lahir dan bathin serta harmonis.

Dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena tujuan dari suatu perkawinan yang diharapkan semula tidak tercapai, maka perkawinan yang semula telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat tentunya tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat mendalilkan bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya dicatat oleh gereja, bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana ketentuan dimaksud, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah namun tidak tercatat secara resmi menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidak pastian menurut hukum atas hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu perkawinan secara yuridis formil.

Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa ternyata Gereja Kwitang Jakarta tidak bersedia membatalkan Surat Nikah Gerejawi Nomor 35/GK-HSBR/IX/91 yang telah dikeluarkannya sehingga menambah ketidak pastian hukum atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan

ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan dan hambatan dalam hidup bermasyarakat, disatu pihak terikat dalam suatu perkawinan namun tidak tercatat secara resmi menurut hukum negara dan untuk memperoleh kepastian menurut hukum atas perkawinan ini maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut menurut hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam Gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan sebagaimana Surat Nikah Gerejawi Nomor 35/GK-HSBR/IX/91 tertanggal 10 Oktober 1991, putus karena pembatalan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian, yaitu agar Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perkawinan

yang telah dilakukan melalui Gereja menurut agama Kristen untuk didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil agar perkawinan tersebut menjadi sempurna menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, namun baik Penggugat maupun Tergugat sudah sulit diharapkan untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, karena :

1. bahwa setelah perkawinan/kehidupan berumah tangga menginjak bulan kedua, tanpa setahu Penggugat, Tergugat pergi keluar rumah dan tidak pernah kembali hingga gugatan ini diajukan;
2. bahwa Tergugat sebagai suami pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat sebagaimana gugatan perkara daftar Nomor 069/Pdt.G/1993/PN.Jkt.Sel.

Dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dalam Jawabannya pada tanggal 12 Mei 1995 Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat kiranya tidak merasa keberatan mengingat dari awal memang sudah tidak dapat merasakan adanya perkawinan yang dijalani.

Pada tanggal 19 Mei 1995, Penggugat mengajukan Replik dan diikuti oleh pengajuan Duplik oleh Tergugat pada tanggal 26 Mei 1995. Adapun bukti yang diajukan Penggugat meliputi :

1. P-1: Surat Nikah Gerejawi No. 35/GK-HSBR/IX/91 tanggal 10 Oktober 1991; dan
2. P-2: Kartu Keluarga pihak Penggugat No. 904 344, RT.001/04 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi walau telah diberikan kesempatan dan Tergugat tidak mengajukan bukti maupun saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan. Kemudian pada tanggal 2 Juni 1995, baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan Kesimpulan.

Majelis Hakim selanjutnya di dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak mungkin diharapkan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu perkawinan (keluarga), sedangkan perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilaksanakan tidak sempurna oleh karena tidak dicatat oleh Pencatat Perkawinan yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pegawai

Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, melainkan hanya dicatat oleh Gereja menurut agama Kristen sedangkan Gereja ternyata tidak bersedia untuk membatalkan perkawinan yang sudah dilaksanakan tersebut maka untuk menjamin adanya kepastian hukum atas hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimana hal seperti ini seringkali terjadi apabila tidak dicarikan jalan keluarnya akan menimbulkan ketidakjelasan status bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama dan selanjutnya tidak didaftarkan/dicatatkan sesuai dengan ketentuan menurut hukum perkawinan yang berlaku sebagai kesempurnaannya, untuk dinyatakan batal demi hukum.

Dalam pertimbangannya untuk memutus perkara ini, dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim adalah Pasal 2 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.

Dalam Putusannya, Majelis Hakim memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, Ny. Betty Rumondang Rambe, dengan Tergugat, Harry Susedyono, yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kwitang Jakarta, dan telah dicatat dalam Surat Nikah Gerejawi Nomor 35/GK-HSBR/IX/91 serta tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang ditaksir hingga kini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

B. Analisa Kasus

Pencatatan Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Apabila melihat hanya dari ayat (1) tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum agama. Akan tetapi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 adalah pasal yang terdiri dari dua ayat. Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UU No. 1 tahun 1974 harus melihat dari keseluruhan Pasal 2 tersebut.

Keseluruhan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari keseluruhan isi Pasal 2 tersebut maka terlihat bahwa pencatatan perkawinan memiliki peranan yang juga sangat menentukan terhadap suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah syarat agar suatu perkawinan dapat diakui oleh negara melalui adanya akta

perkawinan yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya peristiwa perkawinan tersebut. Hal ini dilihat dari isi Pasal 100 KUHPerdata yang menentukan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut. Akta perkawinan itu dianggap sah kecuali bila dapat dibuktikan adanya kepalsuan.⁸²

Pencatatan perkawinan bukan semata-mata merupakan tindakan administratif akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat menjamin kepastian hukum adanya suatu perkawinan.

Sah atau tidak sahnya suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari hukum agama akan tetapi juga harus diakui sah oleh hukum negara. Hukum agama dan hukum negara harus diterapkan secara bersama dan sejalan, artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap lainnya.⁸³ Perkawinan yang tidak dicatatkan, secara hukum dianggap tidak ada

⁸² R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op. Cit.* , hal. 41.

⁸³ Wahyono Darmabrata (a), *Op. Cit.* , hal. 11.

sehingga akan mengakibatkan suatu perkawinan itu tidak mempunyai kedudukan dalam hukum serta tidak diakui oleh negara berikut segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Dalam Putusan No. 33/Pdt.G/1995/PN. Jkt.Sel terlihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan di GKI Kwitang sesuai dengan Agama Penggugat dan Tergugat serta telah dicatat dalam Surat Nikah Gerejawi No. 35/GK-HSBR/IX/91, perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap tidak mempunyai kedudukan di dalam hukum serta negara tidak dapat mengakui perkawinan tersebut karena Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinan mereka seperti yang telah diwajibkan oleh undang-undang.

Mengenai tidak dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dalam Putusannya berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tidak sempurna karena tidak dicatat oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil melainkan hanya dicatat oleh Gereja menurut agama Kristen.

Suatu perkawinan yang sah menurut agama tetap memerlukan pencatatan untuk mendapatkan akta perkawinan, yang berfungsi sebagai satu-satunya alat bukti, yang membuktikan bahwa memang benar ada perkawinan sehingga perkawinan tersebut juga sah secara hukum.

Surat Nikah Gerejawi No. 35/GK-HSBR/IX/91 bukanlah merupakan akta perkawinan karena merupakan tertib administrasi untuk kepentingan lingkup Gereja. Sedangkan akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil. Akta perkawinan merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.⁸⁴

Pembatalan Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat-syarat untuk

⁸⁴ Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Op. Cit.* , hal. 2-3.

sahnya suatu perkawinan yang tidak dipenuhi. Sedangkan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974, jadi apabila terdapat suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dituntut pembatalannya. Untuk menuntut dibatalkannya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditentukan secara terbatas oleh undang-undang.

Mengingat luasnya akibat yang ditimbulkan oleh pembatalan perkawinan tersebut, maka dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 diatur bahwa pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar pengadilan tidak diperbolehkan. Tujuan Undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang ada atau tidaknya suatu perkawinan. Kepastian hukum dalam suatu perkawinan dapat dikatakan merupakan syarat yang utama, oleh karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi orang-orang yang terikat dalam

perkawinan tersebut melainkan juga mengikat kepentingan umum.⁸⁵

Dalam Putusan No.33/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel disebutkan bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai seorang istri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terus menerus, Penggugat menyadari bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi adanya kesatuan dalam suatu perkawinan yang sempurna untuk membentuk rumah tangga/keluarga bahagia yang sejahtera lahir dan bathin serta harmonis. Dengan alasan tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak mungkin diharapkan untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu perkawinan (keluarga), sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tidak sempurna oleh karena tidak dicatat oleh Pencatat Perkawinan yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,

⁸⁵ Wahyono Darmabrata (b), *Op. Cit.* , hal. 70.

yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, melainkan hanya dicatat oleh Gereja menurut agama Kristen sedangkan Gereja ternyata tidak bersedia untuk membatalkan perkawinan yang sudah dilaksanakan tersebut maka untuk menjamin adanya kepastian hukum atas hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimana hal seperti ini seringkali terjadi apabila tidak dicarikan jalan keluarnya akan menimbulkan ketidakjelasan status bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama dan selanjutnya tidak didaftarkan/dicatatkan sesuai dengan ketentuan menurut hukum perkawinan yang berlaku sebagai kesempurnaannya, untuk dinyatakan batal demi hukum.

Pertanyaan paling mendasar yang muncul setelah melihat putusan No.33/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel tersebut adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dicatatkan itu diakui oleh negara sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sah atau tidak sahnya suatu perkawinan tidak hanya

dilihat dari hukum agama akan tetapi juga harus dilihat dari hukum negara, maka perkawinan yang tidak dicatatkan, secara hukum dianggap tidak ada sehingga akan mengakibatkan suatu perkawinan itu tidak mempunyai kedudukan dalam hukum serta tidak diakui oleh negara berikut segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum tidak ada suatu perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tidak tepat.

Apabila Penggugat dan Tergugat, dengan alasan demi kepastian hukum mengenai status perkawinan mereka, ingin memutuskan perkawinan mereka yang tidak dicatatkan maka yang harus Penggugat dan Tergugat lakukan pertama kali berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 adalah meminta Penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa memang benar ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah mendapatkan penetapan pengadilan, Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. Dari pencatatan itu Penggugat dan Tergugat akan memperoleh akta perkawinan yang membuktikan memang

benar adanya suatu perkawinan yang sah. Kemudian berdasarkan dengan adanya bukti akta perkawinan tersebut baru Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Negeri.

Namun menurut pendapat penulis, berdasarkan kasus posisi di atas, alasan yang digunakan Penggugat untuk membatalkan perkawinannya dengan Tergugat adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, pembatalan perkawinan mempunyai dampak yang sangat luas sehingga undang-undang mengatur bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditentukan secara terbatas oleh undang-undang. Mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 23, 24, 26 dan 27 UU No. 1 Tahun 1974.

Penggugat, sebagai istri, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat. Alasan yang diajukan Penggugat untuk membatalkan perkawinan tersebut adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai seorang istri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun

terus menerus sehingga Penggugat menyadari bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi adanya kesatuan dalam suatu perkawinan yang sempurna untuk membentuk rumah tangga/keluarga bahagia yang sejahtera lahir dan bathin serta harmonis.

Berdasarkan Pasal 23 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, suami atau istri sesudah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan disebabkan oleh keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa :

- i. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- ii. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- iii. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan

haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selanjutnya Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan dapat mengajukan pembatalan atas suatu perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b dan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 di atas, terlihat bahwa alasan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri adalah tidak tepat. Menurut penulis apabila setelah Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan mereka secara sah di kantor Catatan Sipil, kemudian Penggugat dan Tergugat tetap ingin mengakhiri perkawinan mereka maka berdasarkan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975, Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat sebagai istri selama tiga tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Dalam isi ayat (2) di atas secara tegas disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Kewajiban untuk mencatatkan setiap perkawinan ini menjadi semakin jelas dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan . Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun

2006 mengatur bahwa perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Pencatatan perkawinan disini bukan semata-mata merupakan tindakan administratif saja akan tetapi merupakan jaminan kepastian hukum adanya suatu perkawinan. Jaminan kepastian hukum itu diperoleh dari ada atau tidak adanya akta perkawinan yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai akibatnya tidak akan memperoleh akta perkawinan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak ada dan tidak diakui oleh negara.

Mengenai pembuktian ada atau tidak adanya suatu perkawinan tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, dapat digunakan Pasal 100 KUHPerdara yang menentukan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan

perkawinan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dicatatkan sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kedudukan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

2. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan batalnya suatu perkawinan hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Selanjutnya mengacu pada penjelasan bab-bab sebelumnya terlihat bahwa pencatatan perkawinan adalah jaminan adanya kepastian hukum, karena dari suatu perkawinan yang dicatatkan akan memperoleh akta perkawinan sebagai bukti bahwa memang benar ada perkawinan sehingga perkawinan tersebut akan diakui keberadaannya oleh negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah pembatalan terhadap

perkawinan yang memang diakui keberadaannya oleh negara, yang dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan. Sehingga pembatalan perkawinan atas perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena perkawinan yang tidak dicatatkan bukanlah perkawinan yang dimaksud oleh UU No. 1 Tahun 1974.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah:

1. Pemerintah sebaiknya memperjelas isi dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai sahnya perkawinan karena pasal tersebut terdiri dari dua ayat yang dapat menimbulkan pengertian yang berbeda mengenai definisi sahnya suatu perkawinan.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebaiknya bekerja sama dengan pihak Gereja dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemahaman mengenai pentingnya

memperoleh akta perkawinan untuk dapat membuktikan adanya perkawinan. Dalam hal pencatatan perkawinan sebaiknya diwujudkan dengan adanya kerjasama antara pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pihak Gereja, dimana dalam setiap Gereja ditempatkan pegawai pencatat perkawinan sehingga setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan hukum agama, perkawinan tersebut dapat langsung dicatatkan menurut hukum negara.

3. UU No. 1 Tahun 1974 sebagai unifikasi dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia, yang walaupun telah berlaku selama hampir 34 tahun ternyata masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kerancuan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan dan perceraian. Dalam hal ini Pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengadakan penyuluhan mengenai isi dari UU No. 1 Tahun 1974 secara keseluruhan.

4. Majelis Hakim dalam memutus perkara mengenai Perkawinan sebaiknya memperhatikan pengaturan pada

UU No. 1 Tahun 1974, dimana dalam UU tersebut pengaturan mengenai alasan pembatalan perkawinan telah diatur secara cukup terperinci.

5. Majelis Hakim sebaiknya memberi penjelasan kepada para pihak mengenai status hukum suatu perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan karena perkawinan yang dapat dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan hanyalah perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- _____. *Alkitab Terjemahan Baru*. cet. 12. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. 2002.
- _____. *Tata Gereja, Gereja Kristen Indonesia*. Jakarta: Badan Pekerja Majelis Sinode GKI. 2003.
- Abdurrahman. *Sedikit Tentang Masalah Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dalam Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. 1986.
- Abinemo, J. L. CH. *Manusia, Suami dan Isteri, Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1982.
- Darmabrata, Wahyono. *Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Pengaturan dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2003.
- _____. *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Gitami Jaya. 2004.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Penerbit Rizkita. 2002.
- _____. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. cet. 1. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1990.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. cet. 1. Medan: CV Zahir Trading. 1975.
- Hazairin. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. cet. 1. Jakarta: Penerbit TirtaMas. 1975.
- Komariah. *Hukum Perdata*. cet. 3. Malang: UMM Press. 2004.
- Lie, Oen Hock. *Peraturan-peraturan Tjatatatan Sipil (Burgelijke Stand) di Indonesia*. cet. 3. Jakarta: Keng Po. 1961.
- Mamudji, Sri et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. cet. 3. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. cet. 3. Jakarta: Penerbit Djambatan. 2005.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Universitas Press. 1998.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni. 1986.
- Prins, J. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. cet. 1. diterjemahkan oleh G.A Ticoalu. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Prodjodikoro, R. Wiryono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. 1974.

- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2002.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. cet. 6. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1993.
- Rahmani, Muhammad Rizky. *Aspek Hukum Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama (Islam dengan Kristen) Yang Dilakukan di Indonesia*. Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2006.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Ros Dakarya. 1991.
- Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Jakarta: Shantika Dharma. 1984.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1976.
- Situmorang, Victor. M dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. cet. 8. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa. 2004.
- Subekti, R. *Beberapa Hal Yang Tidak Jelas Dalam Undang-undang Perkawinan, Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. 1977.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.

Sukarno. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil Pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta*. cet. 1. Jakarta: CV Coriena. 1985.

Susetyo, Heru. *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 1996.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni. 2004.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.

Tong, Stephen. *Keluarga Bahagia*. cet. 3. Jakarta: Lembaga Reformed Injili Indonesia. 1995.

Trisna, Jonathan. A. *Pernikahan Kristen, Suatu Usaha Dalam Kristus*. cet. 2. Jakarta: Lembaga Pendidikan Theologia Bethel. 1986.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12, TLN No. 3050.

_____. *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. PP No. 37 Tahun 2007, LN No. 80 Tahun 2004, TLN No. 4736.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
cet. 33. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.

III. INTERNET

Darmaputra, Eka. "Trilogi Perkawinan Kristiani,"
<http://artikel.sabda.org/trilogi_perkawinan_kristiani>. diakses 2 Desember 2007, 11:42 Wib.

Ginting, Rehpelita. "Keluarga Harmonis Menurut Alkitab,"
<<http://www4.gbkpjakartapusat.org/?p=162>>. diakses 2
Desember 2007, 18:16 Wib.

Saunders, William. P. "Pembatalan Perkawinan=Perceraian
Katolik," <<http://yesaya.indocell.net/id1189.htm>>.
diakses 1 Desember 2007, 18:42.